

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna frase mampu secara rohani dan jasmani dalam persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum selama 5 (lima) tahun masa jabatan. Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani adalah mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
2. Penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan ruang partisipasi politik terhadap masyarakat khususnya penyandang disabilitas sangatlah penting demi menjaga kelangsungan demokrasi, mampu memperlakukan warga negara secara seimbang dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Negara telah memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam kontestasi politik untuk dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

4.2 Saran

Bagi Pemerintah khususnya terhadap KPU. Penafsiran KPU tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menafsirkan frase mampu secara rohani dan jasmani, menjadi sehat secara rohani dan jasmani telah keliru. Pemaknaan kata mampu tersebut seharusnya dimaknai sebagai cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Apabila makna kata mampu tersebut dimaknai dengan kata sehat, tentunya hal ini jelas akan merugikan penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas jika ditinjau dari prespektif medis adalah bukan orang yang sehat, tetapi bukan berarti orang yang tidak sehat adalah orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.